



PUTUSAN
NOMOR 623/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **YAN PERMANA bin JANAR TANJUNG;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 20 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nusantara II No. 130 C Rt. 002 Rw. 002 Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yan Permana Bin Janar Tanjung ditangkap pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan 24 April 2024;

Terdakwa Yan Permana Bin Janar Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di tingkat pertama didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 402/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan penasehat hukum cuma-cuma;

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 4 September 2024 Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Bls, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg Perkara PDM—161/BKS/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 dengan dakwaan melanggar pasal sebagai berikut:

Pertama;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum
Nomor Register Perkara : PDM-161/BKS/06/2024. Tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAN PERMANA BIN JANAR TANJUNG telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YAN PERMANA BIN JANAR TANJUNG Selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000,000- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Dompot Berwarna Putih.
 - 14 (Empat Belas) Paket Plastik Klip Bening Berbagai Ukuran Yang Berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu.
 - 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Bening.
 - 1 (Satu) Plastik Klip Bening Yang Berisikan 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Plastik Klip Ukuran Kecil.
 - Seperangkat Bong Lengkap Dengan Kaca Pirexnya Yang Didalam Ada Sisa Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 Warna Hijau Dengan Casing Warna Hitam.(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang Tunai Berjumlah Rp. 1.240.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).(Dirampas untuk negara);
4. Menghukum terdakwa YAN PERMANA BIN JANAR TANJUNG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan tanggal 4 September 2024 Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Bls, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yan Permana bin Janar Tanjung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Dompot Berwarna Putih.
 - 14 (Empat Belas) Paket Plastik Klip Bening Berbagai Ukuran Yang Berisikan Narkoba Jenis Shabu.
 - 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Bening.
 - 1 (Satu) Plastik Klip Bening Yang Berisikan 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Plastik Klip Ukuran Kecil.
 - Seperangkat Bong Lengkap Dengan Kaca Pirexnya Yang Didalam Ada Sisa Narkoba Jenis Shabu.
 - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 Warna Hijau Dengan Casing Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Berjumlah Rp. 1.240.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 11 September 2024 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 402/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 September 2024;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan Banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 18 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 18 September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menyerahkan Kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam waktu 7 hari sejak diberitahukan sesuai dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Bls, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 September 2024 dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam perkara ini pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 18 September 2024 selengkapya sebagaimana

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternative kedua, karena berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta ditemukannya 14 paket barang bukti jenis shabu adalah merupakan sisa penjualan yang akan diedarkan Terdakwa ,dan timbangan digital merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menimbang Narkotika jenis shabu dari Didit Ozora;

Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatip, preventif, korelatif maupun Refresip sesuai dengan putusan mahkamah Agung nomor 471/K/Kr/1979;dan selanjutnya memohon putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan menerima permohonan banding jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **YAN PERMANA BIN JANAR TANJUNG** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YAN PERMANA BIN JANAR TANJUNG** Selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000,000- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Dompot Berwarna Putih.
 - 14 (Empat Belas) Paket Plastik Klip Bening Berbagai Ukuran Yang Berisikan Diduga Narkotika Jenis Shabu.
 - 2 (Dua) Lembar Plastik Klip Bening.
 - 1 (Satu) Palstik Klip Bening Yang Berisikan 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Plastik Klip Ukuran Kecil.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat Bong Lengkap Dengan Kaca Pirexnya Yang Didalam Ada Sisa Narkotika Jenis Shabu.
- 1 (Satu) Unit Timbangan Digital Warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A58 Warna Hijau Dengan Casing Warna Hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang Tunai Berjumlah Rp. 1.240.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

(Dirampas untuk negara);

4. Menghukum terdakwa **YAN PERMANA BIN JANAR TANJUNG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Bls Tanggal 4 September 2024, memori banding Penuntut Umum, serta memperhatikan pula fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, tentang pembuktian kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana juga keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya, oleh karenanya haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Nusantara II RT.002 RW.002 Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih yang berisikan 14 (empat belas)

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) sendok kertas, 1 (satu) buah sendok plastic dari sedotan, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A58 warna hijau yang ditemukan didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memesan narkotika jenis shabu dari sdr. Didit Azora (DPO) dan terakhir membeli narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wlb, Terdakwa menghubungi sdr. Didit Azora (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong +/- 5 (lima) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sistem setoran yakni dibayar setelah paket Narkotika jenis shabu laku terjual, dan disanggupi sdr. Didit Azora (DPO);
- Bahwa Tidak lama kemudian sdr. Didit Azora (DPO) datang menemui terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Nusantara II RT.002 RW.002 Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari sdr. Didit Azora (DPO), selanjutnya Terdakwa bagi-bagi untuk terdakwa jualkan Kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai seberat 1,3 gram, dimana terhadap barang bukti Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternative kedua, pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 20029, oleh karenanya haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat(1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009,atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, tersebut diatas maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternative Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009,yang unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum .menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I.

Ad. 1.unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Yan Permana Bin Janar Tanjung** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya, dan apabila semua unsur dakwaan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan kesalahannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur ke 1 setiap orang, telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



Ad.2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima. menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Nusantara II RT.002 RW.002 Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna putih yang berisikan 14 (empat belas) narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) sendok kertas, 1 (satu) buah sendok plastic dari sedotan, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo A58 warna hijau yang ditemukan didalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah 7 (tujuh) kali memesan narkotika jenis shabu dari sdr. Didit Azora (DPO) dan terakhir membeli narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menghubungi sdr. Didit Azora (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong +/- 5 (lima) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sistem setoran yakni dibayar setelah paket narkotika jenis shabu laku terjual, dan disanggupi sdr. Didit

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



Azora (DPO), dimana Tidak lama kemudian sdr. Didit Azora (DPO) datang menemui terdakwa di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Nusantara II RT.002 RW.002 Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang mana pada saat tersebut terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Didit Azora (DPO), kemudian Terdakwa bagi-bagi untuk Terdakwa jualkan Kembali;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang sudah 7 (tujuh) kali memesan Narkoba jenis shabu dari sdr. Didit Azora (DPO) dimana Terakhir Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) kantong +/- 5 (lima) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sistem setoran yakni dibayar setelah paket narkoba jenis shabu laku terjual, yang mana setelah menerima narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa paketkan menjadi paket kecil dengan tujuan sebagian untuk di jual karena menggunakan sistem setor, dan sebagian untuk digunakan sendiri sebagaimana bukti kaca pirex, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tindakan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu bukan hanya untuk digunakan sendiri melainkan juga untuk di jual kembali, oleh karenanya Terdakwa telah membagi bagi untuk, menjual kembali dan juga menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,24 (tiga koma dua empat enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai seberat 1,3 gram, dimana terhadap barang bukti Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Riau hasil pemeriksaan positif mengandung Methamfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak terbukti adanya izin yang dimiliki Terdakwa dalam menjual, membeli maupun menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke 2 dari dakwaan alternative Pertama pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009, yaitu sebagai orang yang membeli, menerima dan menjual Narkoba Golongan I;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa semua unsur dakwaan alternative Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli, menerima dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dulu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba di Indonesia;
- Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



jumlah barang bukti dan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dirasa cukup patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana tuntutan pidananya, oleh karena itu keberatan penuntut Umum tersebut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 4 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna putih, 14 (empat belas) paket plastik klip bening berbagai ukuran yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) plastik klip ukuran kecil, seperangkat bong lengkap dengan kaca pirexnya yang didalam ada sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo a58 warna hijau dengan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casing warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulang tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 402/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI;

- 1- Menyatakan Terdakwa **Yan Permana bin Janar Tanjung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum";
- 2- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yan Permana bin Janar Tanjung** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- 3- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna putih.
 - 14 (empat belas) paket plastik klip bening berbagai ukuran yang berisikan narkoba jenis shabu.
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening.
 - 1 (satu) palstik klip bening yang berisikan 77 (tujuh puluh tujuh) plastik klip ukuran kecil.
 - seperangkat bong lengkap dengan kaca pirexnya yang didalam ada sisa narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo a58 warna hijau dengan casing warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai berjumlah rp. 1.240.000,- (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 6- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 oleh kami **Aswijon,. S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Abdul Hutapea,. S.H.,M.H** dan **Hj. Dahmiwirda.D., S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 6 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan **Sunariyah,.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Hutapea,.S.H.,M.H.

Aswijon,.S.H.,M.H.

Hj.Dahmiwirda.D,.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sunariyah,.S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)